

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sumber utama ajaran agama Islam, Al Qur'an mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Al Qur'an dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlaq, dan syariah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlaq berkaitan dengan etika, dan syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari aqwal (perkataan) dan af'al (perbuatan).

Syari'ah itu sendiri merupakan peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya.¹ Secara epistemologi, syariat atau hukum Islam berasal dari wahyu Allah SWT yang diwujudkan kedalam ayat-ayat Al-Qur'an dan diperjelas serta dipraktikan oleh Nabi SAW dalam bentuk sunah dan hadits.²

Syariah dalam sistematika hukum Islam dibagi kedalam dua hal, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan hubungan baik secara vertikal yakni kepada Allah SWT, sedangkan muamalah adalah segala macam aktivitas manusia secara horizontal yakni kepada sesama manusia.³

¹ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam terj. Makhdal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hal. 13

² Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 77

³ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 17

Salah satu muamalah yang mendapat perhatian cukup besar adalah masalah zakat, infak, dan sedekah.

Sudah sejak lama konsep zakat, infak, dan sedekah di idealisasikan untuk memberantas kemiskinan. Dalam perumusan fiqih, zakat kerap sekali disebut juga pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta benda, atau dalam segi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Ia merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.⁴ Zakat, infak dan sedekah berpengaruh besar terhadap berbagai sifat dan cara pemilikan harta benda. Zakat, infak, dan sedekah merupakan bagian terpenting dalam konsep Islam dalam mengentaskan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan erat hubungannya dengan jumlah penduduk miskin yang ada pada suatu daerah. Penduduk yang miskin, artinya berada di bawah batas garis kemiskinan.⁶ Konsep kemiskinan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) ditetapkan dengan berbagai tolak ukur. Salah satunya adalah kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata

⁴ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 459

⁵ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 248

⁶ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009", *Economics Development Analysys Journal/Vol.1 NO. 2*, September 2020, hal. 2

masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan.⁷ Adapun jumlah masyarakat miskin kabupaten Blitar dari tahun ketahun semakin meningkat dari tahun 2019 sebanyak 103,75 ribu jiwa dan pada tahun 2021 mencapai 112,26 ribu jiwa.⁸

Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan baik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lingkungan. Dibidang ekonomi dan sosial seperti pemberian bantuan subsidi kepada masyarakat miskin. Di bidang kesehatan seperti pemberian BPJS dan kartu sehat untuk masyarakat yang tidak mampu. Di bidang pendidikan seperti adanya pemberian beasiswa dan kartu pintar kepada anak anak yang berprestasi. Dibidang Infrastruktur pemerintah telah membangun sarana dan prasarana umum yang mendukung mobilitas sistem perekonomian dan lain-lain.

Sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu pajak, non pajak dan hibah. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu pajak penghasilan, pajak pertambangan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Adapun sumber pendapatan negara non pajak terdiri dari keuntungan

⁷ Badan Pusat Statistik, "Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022", dalam <https://www.bps.go.id/publication/2022/08/06/27d78d49bc6aa22bd3672b59/indikatorkejahteraan-rakyat-2022.html>, diakses 06 Agustus 2022

⁸ Data BPS Kab Blitar Tahun 2021

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan dan percetakan uang atau sumbangan. Sumber pendapatan negara yang ketiga adalah hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah secara sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Biasanya dana bantuan ini diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Selain itu penerimaan yang berasal dari luar negeri juga bisa berupa pinjaman program atau proyek dengan jangka waktu tertentu. Dari ketiga sumber pendapatan negara yang mempunyai andil dominan adalah pajak. Karena negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka salah satu instrumen yang menjadi sumber pendapatan adalah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). ZIS sebagai salah satu cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan adanya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan.⁹

Zakat, Infak dan sedekah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ZIS ini dapat disebut kebijakan fiskal tetapi penggunaannya adalah untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya lemah. ZIS ini fungsinya berbeda dengan pajak yang lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat miskin.¹⁰

⁹ Ani Mardiantari, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (Zis) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi pada LAZISNU Kota Metro)", *Jurnal Syariah dan*

Hukum Vol. 17 No. 1, Juli 2019, hal. 152

¹⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimesi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001), hal. 24

Kewajiban menunaikan zakat selain diatur oleh agama juga diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai dana ZIS. Islam telah mengatur umatnya dalam mengeluarkan sebagian hartanya. Yang bertujuan untuk pemeratakan harta, mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat.

Dana ZIS, dalam mekanismenya mempunyai sistem pengendalian dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan. Dana ZIS ini harus dikelola oleh suatu Badan atau Lembaga Amil Zakat. Zakat ini dikeluarkan oleh muzaki kemudian disalurkan kepada mustahik sesuai syarat-syarat syariah islam.

Zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nilai strategis zakat yang pertama, zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, orang yang berzakat tidak akan pernah habis karena setiap tahunnya mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan bagi yang memenuhi syarat wajibnya zakat. Ketiga, zakat ini dapat mengurangi kesenjangan antara golongan miskin dan golongan kaya, dengan zakat ini maka dapat meredistribusi asset dan pemeratakan pembangunan.¹¹

Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah memiliki definisi yang lebih luas. Menurut istilah, infak adalah harta yang dikeluarkan dengan

¹¹ Ani Mardiantari, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (Zis) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi pada LAZISNU Kota Metro)"..., hal. 152

tanpa ketentuan atau suka rela. Sedangkan sedekah adalah bentuk materi ataupun non materi yang dikeluarkan untuk orang lain. Infak, dan sedekah juga merupakan landasan ekonom Islam, serta tiang ekonomi umat mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Islam, karena bukan semata-mata ibadah (ibadah *mahdhah* seperti sholat dan puasa) melainkan ia sebagai ibadah yang berkaiatan erat dengan ekonomi, keuangan, dan kemasyarakatan.¹²

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor. 8 Tahun 2011 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umat. Ketetapan MUI nomor 1 berbunyi, zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.¹³ dalam penyalurannya, zakat produktif dilaksanakan dan diprogramkan oleh amil atau lembaga zakat yang profesional, bertanggung jawab. Karena jika hanya dilaksanakan oleh perorangan maka manajemennya tidak akan berjalan dengan baik. Selain dari itu, terdapat banyak manfaat ketika dana zakat tidak langsung diberikan kepada mustahik, melainkan melalui lembaga amil zakat. Salah satunya adalah untuk mengurangi ketidaknyamanan hati yang akan timbul dari si mustahik kepada muzaki. Begitupun sebaliknya juga akan mengurangi sifat sombong bagi si muzaki.

Pengelolaan zakat sudah ada sejak zaman Nabi. Guna meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang kini

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 189-190

¹³ Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Zakat MUI*, (Jakarta Pusat: BAZNAS, 2011), hal. 13

telah ditangani oleh pemerintah.¹⁴ perkembangan zakat menjadi lebih maju. Pada tahun 1951 Departemen Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Kemudian pada kepemimpinan Presiden Soeharto (masa orde baru) presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 memberikan anjuran pembentukan Badan Amil Zakat, Infak dan sedekah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985). Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal.¹⁵

Pada era reformasi tahun 1998, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas

¹⁴ Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 59

¹⁵ Ani Mardiantari, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (Zis) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi pada LAZISNU Kota Metro)...", hal. 154

Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 pengelolaan zakat di Indonesia secara garis besar dibagi dalam dua kategori yaitu pengelolaannya oleh Pemerintah yang disebut dengan BAZ dan yang dikelola oleh swasta atau perorangan yang disebut dengan LAZ.¹⁶

Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan pengelolaan zakat berasakan syariah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegasi dan akuntabilitas. Tujuan dari pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah meningkatkan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pasal tersebut menggantikan ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7,8,9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

¹⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), hal. 158-159

organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ), BAZNAS, LAZ dan UPZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁷

Lembaga amil zakat yang pengelolaannya oleh swasta dan sudah terdaftar di KEMENAG diantaranya adalah LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) yaitu lembaga zakat yang didirikan oleh NU. LAZISNU sebagai lembaga amil zakat swasta mempunyai peranan yang penting di mata masyarakat. Lembaga ini bertugas menghimpun dan mengelola zakat, infak, dan sedekah serta mentasharufkan/menyalurkan kepada para masyarakat. Dana ZIS yang telah terkumpul akan didayagunakan untuk pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah dalam mengentaskan kemiskinan. LAZISNU telah menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan dana ZIS secara produktif.

Salah satu lembaga amil zakat yang berada di wilayah kabupaten Blitar yaitu NU CARE LAZISNU yang berada di Desa Minggirsari Kabupaten Blitar. Kepercayaan pihak-pihak yang terkait dan khususnya muzaki dan munfik bahwa LAZISNU kabupaten Blitar melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan pentasharufan dana ZIS secara profesional. Adapun bentuk pentasharufan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU antara lain:

¹⁷ *Ibid.*, hal. 162

Tabel 1.1
Program Kerja Unggulan PC Nu Care Lazisnu Kabupaten Blitar

No	Program Unggulan
1	Berdua (Bedah Rumah Dhuafa)
2	Beberkah (Berbagi Berkah)
3	Kartu Sehat yatim dan dhuafa

Sumber: Lazisnu Kabupaten Blitar, 2022

Program-program tersebut akan disalurkan kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil* dengan kriteria tertentu. Sedangkan infak dan sedekah lebih fleksibel dalam penyalurannya. Adapun mekanismenya pengambilan dana zakat ini ada 2 amil yang bertugas yakni amil lapangan dan amil yang bertugas di kantor sebagai pengambil keputusan. Sedangkan mekanisme dalam pentasharufan atau penyaluran dananya ini dengan petugas pelaksana dimana ada pengajuan dari asnaf ke pihak petugas pelaksana dimana pengajuan itu yang sudah mendapat persetujuan dari daerah terkait kemudian di verifikasi oleh LAZISNU. Ada pula penyalurannya ini dari petugas pelaksana yang mendapat pengajuan dari lembaga-lembaga yang melakukan pengajuan seperti lembaga sosial lain yang hampir sama dengan LAZISNU yang kemudian diverifikasi oleh pihak LAZISNU. Dapun pertumbuhan zakat, infak, dan sedekah Lazisnu Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pertumbuhan akat, Infak, dan Sedekah Lazisnu Kab Blitar

Tahun	Perolehan Dana Zakat	Perolehan dana Infak, dan Sedekah	Total
2019	Rp. 4.212.927.500,00	Rp. 1.279.246.424,00	Rp. 5.492.173.924,00
2020	Rp. 2.119.540.947,00	Rp. 1.208.776.300,00	Rp. 3.328.317.247,00
2021	Rp. 2.523.980.000,00	Rp. 2.086.734.510,00	Rp. 4.610.714.510,00

Sumber: Lazisnu Kabupaten Blitar, 2022

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan adanya fluktuatif pada potensi zakat, infak dan sedekah di LAZISNU Kabupaten Blitar tahun 2019 sampai 2021 namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan yang disebabkan oleh adanya wabah Covid-19 yang berdampak pada pendapatan masyarakat yang ikut menurun pula sehingga mempengaruhi perolehan dana ZIS yang menjadi ikut menurun dari tahun sebelumnya.

Dari data di atas membuktikan bahwasanya peran LAZISNU dalam penghimpunan dana ZIS telah mengalami peningkatan di tahun 2019-2021. Dengan adanya peningkatan dana ZIS ini menunjukkan terjadinya perkembangan aktivitas ekonomi. Perkembangan aktivitas ekonomi telah memberikan dampak terhadap pemahaman masyarakat. Pengaruh zakat dalam perekonomian dapat meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan produktifitas perusahaan yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja serta pendapatan negara dari pajak perusahaan. Selain itu, bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan daya beli pada suatu barang.

Zakat dapat meningkatkan produktifitas sosial jika pendistribusian dananya dilaksanakan dengan cara yang tepat. Zakat hendaknya

diposisikan sebagai instrumen penting pada pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Zakat sebagai salah satu cara mensyukuri nikmat Allah, juga merupakan investasi terhadap peningkatan sosial dan ekonomi. Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan akan tercapai jika penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, namun dikelola dan didistribusikan oleh lembaga yang profesional dan amanah. Adapun Pentasharufan/penyaluran Program Dana Lazisnu Kab Blitar sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pentasharufan/penyaluran Program Dana Lazisnu Kab Blitar

Tahun	Prgram	Jumlah Penyaluran Prgram	Total
2019	Pendidikan	Rp. 540.014.000,00	Rp. 5.366.453.767,00
	Kesehatan	Rp. 112.877.663,00	
	Sosal Ekonomi	Rp. 4.470.733.037,00	
	Siaga Bencana	Rp. 242.829.067,00	
2020	Pendidikan	Rp. 105.129.100,00	Rp. 913.410.200,00
	Kesehatan	Rp. 39.194.300,00	
	Sosal Ekonomi	Rp. 559.699.900,00	
	Siaga Bencana	Rp. 209.386.900,00	
2021	Pendidikan	Rp. 577.120.740,00	Rp. 4.840.699.891,00
	Kesehatan	Rp. 337.188.500,00	
	Sosal Ekonomi	Rp. 3.599.563.750,00	
	Siaga Bencana	Rp. 326.826.901,00	

Sumber: Lazisnu Kabupaten Blitar, 2022

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui secara bersama bahwasanya LAZISNU mengalami peningkatan dalam penyaluran dana ZIS dalam 4 program di tahun 2019 sebesar Rp.5.366.453.767,00. pada tahun 2020 mengalami penurunan dalam penyalurannya karena perolehan dana ZIS yang menurun sebab adanya wabah Covid-19, total penyaluran 4 programnya sebesar Rp.913.410.200,00. Dan pada tahun 2021

mengalami peningkatan kembali dalam penyalurannya karena perolehan dana ZIS dengan diberlakukannya new normal Covid-19, total penyaluran 4 programnya sebesar Rp. 4.840.699.891,00. Jika kita melihat dari data di atas penyaluran program yang paling besar ada pada program sosial dan ekonomi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.470.733.037,00 kemudian di tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 559.699.900,00, dan Penyaluran dana di tahun 2021 paling besar tetap di program sosial ekonomi yaitu sebesar Rp. 3.599.563.750,00. Peningkatan yang terjadi tidak lain karena usaha dari pengurus LAZISNU dan juga bantuan JPZ (jaringan pengumpul zakat) yang berada di ranting-ranting dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah.

Penyaluran dana ini diberikan kepada mustahik dan masyarakat wilayah Blitar dalam bentuk ekonomi dan sosial. Adanya dampak positif penyaluran dana secara ekonomi konsumtif kepada masyarakat dapat membantu dalam hal materilnya di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia yang bermartabat. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk bertahan hidup (sandang, pangan, dan papan). Kemudian setelah terpenuhi kebutuhan materil ini masyarakat akan merasa mampu mengatasi permasalahan kehidupannya. Selain penyaluran dana secara konsumtif pihak LAZISNU juga melakukan penyaluran dana secara sosial berupa bedah rumah dan kartu sehat kepada masyarakat yang tidak mampu di mana dengan adanya bantuan ini usaha yang dilakukannya dapat lebih hidup sehat. Selain adanya dampak positif

terdapat pula dampak negatif dari penyaluran ZIS yang bersifat konsumtif dimana jika mustahik hanya akan mengandalkan bantuan tersebut secara terus menerus hingga kemungkinan terburuknya akan membuat mustahik tidak mau berusaha untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan selalu bergantung pada uluran tangan dari pihak lain.

Upaya yang dilakukan oleh pihak LAZISNU untuk menanggulangi dampak negatif bagi sebagian penerima dana ZIS ini yaitu pihak LAZISNU telah melakukan proses pemilihan orang yang berhak menerima dana ZIS (mustahik) yang dilakukan melalui beberapa tahap prosedural, sehingga diharapkan para mustahiknya bisa tepat sasaran. Selain itu pihak LAZISNU juga terus melakukan inovasi dalam pola distribusi dana ZIS melalui program-programnya seperti pendistribusian ZIS dalam bentuk ekonomi dan sosial sehingga diharapkan penerima zakat (mustahik) berubah statusnya menjadi munfik (orang yang berinfaq) atau bahkan bisa beralih menjadi seorang muzaki (orang yang berzakat).

Salah satu program unggulan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang dikembangkan oleh lazisnu Kabupaten Blitar antara lain Berdua (Bedah Rumah Dhuafa), Beberkah (Berbagi Berkah), dan Kartu Sehat. Dengan program tersebut sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dibuktikan dengan hasil observasi awal para mustahik yang menerima bantuan dalam bentuk ekonomi dan sosial berupa bantuan bedah rumah, berbagi berkah serta kartu sehat NU yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengamati dan menganalisa lebih jauh mengenai peran LAZISNU kabupaten Blitar dalam konsep pendayagunaan ZIS dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Maka dari itu peneliti mengadakan penelitian ke LAZISNU Blitar dengan judul “Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) melalui program unggulan Nu Care Lazisnu untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. (Studi Kasus Lazisnu Kabupaten Blitar)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pendayagunaan zakat infaq dan sedekah (ZIS) melalui program unggulan Nu Care Lazisnu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik?
2. Bagaimana bentuk pendayagunaan zakat infaq dan sedekah (ZIS) melalui program unggulan Nu Care Lazisnu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik?
3. Bagaimana dampak pendayagunaan zakat infaq dan sedekah (ZIS) melalui program unggulan Nu Care Lazisnu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran pendayagunaan zakat infaq dan sedekah (ZIS) melalui program unggulan Nu Care Lazisnu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Untuk menganalisis bentuk pendayagunaan zakat infaq dan sedekah (ZIS) melalui program unggulan Nu Care Lazisnu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
3. Untuk menganalisis dampak pendayagunaan zakat infaq dan sedekah (ZIS) melalui program unggulan Nu Care Lazisnu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

D. Mamfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam hal peranan program program LAZISNU Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi LAZISNU Kabupaten Blitar

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga diperoleh informasi dan wacana baru tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga

masyarakat dapat percaya pada program-program pendayagunaan yang mempunyai kualitas baik.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti selanjutnya dan menjadikan pijakan dalam hal analisis kualitas sebuah program pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Kajian ini dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan keilmuan dalam bidang zakat, infak, sedekah.

d. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk lebih mengetahui program-program yang dilaksanakan oleh LAZISNU kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari pakar sesuai dengan tema yang diteliti. Adapun istilah definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki seperti penyalura dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan segala sesuatu yang ada pada sumber daya secara maksimal.¹⁸
- b. Program Unggulan Merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Lazisnu Kabupaten Blitar di salah satu bidang yang diutamakan.¹⁹
- c. Kesejahteraan mustahik adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan mustahik yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat pada umumnya yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan memiliki pekerjaan yang memadai.²⁰

2. Definisi Operasional

Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Kesejahteraan mustahik di Wilayah Blitar melalui program utama, yaitu bedah rumah dhuafa, berbagi berkat dan kartu

¹⁸ Mu'nan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-karitatif ke Produktif-berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 82

¹⁹ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.7

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 245

sehat. Dari ketiga program tersebut mendapat perhatian cukup besar dari LAZSINU Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini memuat tentang keseluruhan pembahasan penelitian berupa bagian pertama, bagian kedua, dan bagian terakhir.²¹ Berikut susunan yang akan dilakukan:

1. Bagian Pertama

Bagian pertama ini terdiri dari halaman sampul depan, sampul dalam, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, lampiran – lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian Kedua

Bagian kedua merupakan pokok atau isi dari penelitian yang terbagi ke dalam beberapa bagian seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, meliputi: landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN, meliputi: pendekatan dan jenis

²¹ Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi program Sarjana Strata Satu (s-1), Pedoman penyusunan Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018), hal. 25-34

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, meliputi: pemaparan data dan hasil temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, yakni merupakan penjelasan dari hasil temuan penelitian.

BAB VI PENUTUP, meliputi: kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi keterangan penunjang seperti daftar Pustaka, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup.